

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/Inpassing belum menampung kebutuhan secara teknis dalam pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Arsiparis sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/Inpassing;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Presiden terakhir Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 Perubahan Peraturan Menteri tentang atas Aparatur Reformasi Pendayagunaan Negara dan Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 309) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini dapat disesuaikan penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan

fungsional keterampilan atau keahlian pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang kearsipan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional arsiparis dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Arsiparis; dan
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- 3. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya disebut PPK Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PPK Daerah Provinsi adalah Gubernur.

- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PPK Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
- Berwenang 7. Pejabat yang adalah pejabat yang kewenangan melaksanakan mempunyai proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.
- 9. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kepala ANRI adalah pimpinan instansi Pembina Jabatan **Fungsional** Arsiparis yang memiliki kewenangan untuk menetapkan merekomendasikan kebijakan dan dalam pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/Inpassing.
- 10.Penilaian Portofolio adalah penilaian terhadap kumpulan hasil karya dari seorang calon Arsiparis sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang kearsipan yang telah ditentukan oleh ANRI.
- 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran ditambah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal II

Peraturan Arsip Nasional Republik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-6-

Pasal II

Peraturan Arsip Nasional Republik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 - 2 - 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 215

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

- 1. SURAT PERNYATAAN KEBUTUHAN FORMASI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
- 2. SURAT PERNYATAAN MASIH DAN TELAH MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN PALING KURANG 2 (DUA) TAHUN
- 3. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS, TIDAK RANGKAP JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA, BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN;
- 4. PENILAIAN PORTOFOLIO DAN WAWANCARA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS;
- 5. REKOMENDASI KEPALA ANRI;
- 6. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DENGAN PENDIDIKAN D.IV/SARJANA (S1)/MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3);
- 7. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DENGAN PENDIDIKAN D.III.

1. SURAT PERNYATAAN KEBUTUHAN FORMASI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yan	ig berta	anda tangan di bawah ini,	
Nar	_	:	
NIP	1	:	
nst	tansi	:	
Jab	atan	:	
		(Paling rendah pejabat struktural Eselon I)	
		angkan bahwa berdasarkan perhitungan form	
		an/Lembaga Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota*)	kamı, tersedia formas
aaia	am jen	jang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai berikut:	
	NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
	1	Arsiparis Terampil	00112111
_	2	Arsiparis Mahir	
_	3	Arsiparis Penyelia	
	4	Arsiparis Ahli Pertama	
	5	Arsiparis Ahli Muda	
ŀ	6	Arsiparis Ahli Madya	
	7	Arsiparis Ahli Utama	
<u> </u>		•	
	Demik	ian Surat Pernyataan Kebutuhan Formasi ini kami sa	npaikan untuk dapat menjad
	pertim	bangan.	
		Yang membu	at pernyataan,
		()
		·	

^{*)} coret yang tidak perlu

2. SURAT PERNYATAAN MASIH DAN TELAH MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN PALING KURANG 2 (DUA) TAHUN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangar	di bawah ini,
Nama	:
NIP	:
instansi	:
Jabatan	:
	(Paling rendah pejabat struktural Eselon II)
Menyatakan bahwa,	
Nama	:
Pangkat/Gol.Ruang/	
ΓMT.	://
Unit Kerja	:
	jalankan tugas pengelolaan arsip untuk dapat disesuaikan (<i>inpassing</i>) ke ional Arsiparis Kategori Keterampilan/Keahlian *).
	Yang membuat rekomendasi,
	(
	Mengetahui,
	Pejabat Pembina Kepegawaian,
	() NIP

^{*)} coret yang tidak perlu

3. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS, TIDAK RANGKAP JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA, BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangar	ı di bawah ini,
Nama	
NIP	•
Unit Kerja	
Instansi	
Pangkat/Gol.Ruang/	
TMT.	:
Dengan ini menyatak	an dengan sesungguhnya bahwa saya:
	gkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan/Keahliar
*)	skat dalam babatan 1 diigolona morpano kategori keteramphan keamar
,	o jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
	awab dalam menjalankan tugas kearsipan.
5. Bertanggung j	awab dalam menjalahkan tugas kearsipan.
Domilzion gurat norm	vataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Demikian surat perny	rataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagainiana mestinya.
	57 1 4
	Yang membuat pernyataan,
	()
	NIP

^{*)} coret yang tidak perlu

4. PENILAIAN PORTOFOLIO DAN WAWANCARA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS;

PENILAIAN PORTOFOLIO DAN WAWANCARA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

1. N		:
2. N		•
	angkat/Gol.Ruang	:
	abatan	:
5. U		·
	3	:
	engalaman Kerja idang Kearsipan	:
Ь	idang Kearsipan	
Lamr	oiran Administrasi:	
	otokopi Ijazah D.III/D.IV/S-1	1/9-11
	otokopi Ijazan B.III/B.IV/5-1 otokopi SK Kenaikan Pangka	
	otokopi Penilaian Kinerja 1 (s	
() - (otonopi i omiaian imioija i (t	sata, tarar teramin
Lamp	oiran Portofolio:	
-		teknis pengelolaan arsip dinamis atau pengelolaan arsip
. ,	tatis	r L. S
() F	otokopi Sertifikat Pembinaai	n Kearsipan
. ,	-	alam Jabatan Struktural di Bidang Kearsipan
,	1 8 8	
Hasil	Wawancara *)	
() L	ayak untuk diangkat dalam	JFA sesuai pangkat, golongan/ruang
() B	Belum layak untuk diangkat	dalam JFA
		,
	Mongotohui	
Dinol	Mengetahui,	tifilm ai
рпек	ttur SDM Kearsipan dan Ser	unkası
((.)
	IP	

5. REKOMENDASI KEPALA ANRI

1. Kepala BKN

Kepala Regional BKN yang bersangkutan
 Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau *)

7. Pejabat instansi lain yang bersangkutan

Daerah yang bersangkutan *)

KOP SURAT

Nomor Hal	: :	I, 88					
	a 						
Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> , berikut kami sampaikan rekomendasi/ persetujuan bagi PNS yang dapat disesuaikan (<i>inpassing</i>) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai berikut:							
		EPALA ARSIP NASIONAL R I (INPASSING) DALAM JAB		SIA			
NO	NAMA	PANGKAT/GOL.RUANG	JENJANG JABATAN	KETERANGAN ANGKA KREDIT KUMULATIF (AKK) YANG DITETAPKAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1.							
2.							
Dapat disesuaikan (di- <i>inpassing</i>) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis karena memenuhi persyaratan.							
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.							
,							
	KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA						
TEMBUSAN:							

Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan *)
 Pejabat yang berwenang menetapkan SKP
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan

7. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DENGAN PENDIDIKAN D.III

NO	GOLONGAN	PENDIDIKAN		ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			JABATAN YANG
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	DIPERTIMBANGKAN
1	II-c	D-III/ DIPLOMA III	-	5	10	15	Arsiparis Terampil
2	II-d	D-III/ DIPLOMA III	-	5	10	15	Arsiparis Terampil
3	III-a	D-III/ DIPLOMA III	-	12,5	25	37,5	Arsiparis Mahir
4	III-b	D-III/ DIPLOMA III	-	12,5	25	37,5	Arsiparis Mahir
5	III-c	D-III/ DIPLOMA III	_	25	50	75	Arsiparis Penyelia
6	III-d	D-III/ DIPLOMA III	-	25	50	75	Arsiparis Penyelia

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN